

**PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN  
INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL  
TERHADAP TABUH *TELU BUAYA MANGAP* DI  
KABUPATEN GIANYAR\***

Oleh:

I Kadek Anjas Pajar Sedayu\*\*

A.A Sri Indrawati\*\*\*

I Made Dedy Priyanto\*\*\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satu karya intelektual dibidang ekspresi budaya tradisional yaitu tabuh *telu buaya mangap*. Tabuh *telu* merupakan gending yang ukurannya paling pendek yang termasuk dalam kategori *lelambatan*. Tabuh *telu* bentuk tunggal ialah gending yang terdiri dari *kawitan* dan *pengawak* saja, dan bagian *pengawaknya* dimainkan berulang-ulang, contohnya tabuh *telu buaya mangap*. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar dan Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap *tabuh telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terlaksananya

---

\* Makalah ilmiah ini berasal dari ringkasan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tabuh *Telu Buaya Mangap* Di Kabupaten Gianyar”

\*\* Penulis pertama adalah I Kadek Anjas Pajar Sedayu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, korespondensi: [pajarsedayu@gmail.com](mailto:pajarsedayu@gmail.com)

\*\*\* Penulis kedua adalah A.A Sri Indrawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*\* Penulis ketiga adalah I Made Dedy Priyanto, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar adalah dari faktor pemahaman hukum, faktor lingkungan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. Upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif yaitu dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tabuh *telu buaya mangap*. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif terkait dengan yang penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, khusus perihal pelanggaran hak cipta tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta.

**Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Tabuh Telu Buaya Mangap Perlindungan Hukum**

#### **ABSTRACT**

*Republic of Indonesia is a country that has cultural diversity, One of which are Tabuh Telu Buaya Mangap. Tabuh Telu is the shortest gending in lelambatan category of traditional cultural expression. Tabuh Telu are gending consist of kawitan and pengawak, and are played over and over again, for the example Tabuh Telu Buaya Mangap. According to the statement above, discussed problem are how is the provisions on inventory obligations of Tabuh Telu Buaya Mangap as traditional cultural expression in Gianyar, and how is the legal protection of Tabuh Teluh Buaya Mangap as traditional cultural expression in Gianyar. The method used is empirical legal research by statue approach and fact approach. The Purpose of this paper is Implementation of provisions on inventory obligations of Tabuh Telu Buaya Mangap as traditional cultural expression in Gianyar. The result of this study shows that the Implementation of provisions on inventory obligations of Tabuh Telu Buaya Mangap as tradisional cultural expression in Gianyar has not been implemented. Factors that led to the lack of implementation of the obligation to inventory of Tabuh Telu Buaya Mangap are lack of legal understanding, environmental, facility and cultural factors. Legal protection against Tabuh Telu Buaya Mangap as traditional cultural expression in Gianyar with preventive protection is record, documenting, and inventor every activities related to Tabuh Telu Buaya Mangap. While repressive legal protection can be through alternative dispute, Arbitration or trial.*

*Specifically regarding copyright criminal charges can only be filed based on reports / complaints filed by copyright holder.*

**Keywords: Tradisional Cultural Expression, Tabuh Telu Buaya Mangap, Legal Protection**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia terdiri dari ribuan etnis dan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah, maka dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa kebudayaan itu merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai simbol kehormatan yang dipegang teguh dan dilindungi. Kebudayaan berasal dari kata Budhi (Sansekerta) yang berarti akal, kemudian menjadi budhi (tunggal) atau budhaya (majemuk), sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia.<sup>1</sup> Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia beraneka ragam. Sehingga semua jenis kebudayaan atau kebiasaan di satukan ke dalam kebudayaan nasional baik di bidang sastra, pengetahuan tradisional, seni rupa, seni tari, seni musik. Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.<sup>2</sup> *TRIPs Agreement* adalah perjanjian internasional pertama yang mensyaratkan standar minimum untuk perlindungan kekayaan intelektual,

---

<sup>1</sup> I Ketut Artadi, 2009, *Kebudayaan Spiritualitas*, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 3.

<sup>2</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, h. 19

“sebuah lembaga yang dapat dilaksanakan secara internasional melalui perjanjian yang kaku dan prosedur penyelesaian sengketa yang wajib dan mengikat.<sup>3</sup> Menurut TRIPs *Agreement* sebagaimana diketahui TRIPs ini adalah salah satu konvensi internasional terpenting di bidang KI, menggolongkan jenis-jenis Kekayaan Intelektual yang dilindungi meliputi:<sup>4</sup>

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Milik Industri
  - a. Merek (*Trademarks*)
  - b. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
  - c. Desain Industri (*Industrial Design*)
  - d. Paten
  - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Cicuits*)
  - f. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Informaton*) Atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/ *Trade Secret*
  - g. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi

Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Objek hak cipta adalah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memenuhi kriteria seperti sudah berwujud nyata dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Selain mengatur perlindungan terhadap karya cipta yang bersifat individual, hak cipta juga mengatur perlindungan terhadap karya cipta yang

---

<sup>3</sup> Dharmawan, N. (2017). PROTECTING TRADITIONAL BALINESE WEAVING TROUGH COPYRIGHT LAW : IS IT APPROPRIATE?. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 57-84. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>, h. 16

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, h.7

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, h.116

berifat komunal milik masyarakat asli di suatu daerah yang lazim disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam penjelasan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud dengan Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi dalam huruf b yakni musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya. Salah satu karya intelektual dibidang Ekspresi Budaya Tradisional yaitu tabuh *telu buaya mangap*. Dalam hal komposisi, gending tabuh *telu* dapat dibagi menjadi dua macam bentuk, yaitu bentuk tunggal dan bentuk ganda. Tabuh *telu* bentuk tunggal ialah gending yang terdiri dari *kawitan* dan *pengawak* saja, dan bagian *pengawaknya* dimainkan berulang-ulang, contohnya adalah tabuh *telu buaya mangap*.

Sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penyelenggaraan inventarisasi pemerintahan bertujuan agar karya cipta tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan masyarakat setempat masih bisa mempertahankan suatu kebudayaan yang ada, sehingga masyarakat sendiri dapat berpartisipasi langsung jika terdapat suatu hak cipta yang bersifat komunal untuk segera dilakukan inventarisasi. Selain itu, tujuan daripada inventarisasi selanjutnya agar tidak terjadinya kasus pengklaiman terhadap karya cipta ekspresi budaya tradisional khususnya yang bersifat komunal oleh Negara lain. Berdasarkan pengamatan awal di Kabupaten Gianyar bahwa tabuh *telu buaya mangap* belum diinventarisasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **1.1 Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>6</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dan data primer yang didapat melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Pendekatan perundang-

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.27

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51

undangan (*the statue approach*) dapat dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani sebagai dasar dalam menganalisis penelitian hukum. Pendekatan fakta (*the fact approach*) dapat dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam suatu masalah. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

## **2.1 PEMBAHASAN**

### **2.1.1 Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tabuh *Telu Buaya Mangap* Di Kabupaten Gianyar**

Ekspresi budaya tradisional sebagai suatu karya cipta yang telah diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi, yang dimana keberadaannya harus tetap dilestarikan agar tidak punah ataupun dimanfaatkan oleh pihak asing. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Di samping itu juga hak atas ekspresi budaya tradisional merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh instrument hukum hak asasi manusia sebagaimana dalam pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Upaya pemerintah dalam melindungi karya cipta di bidang ekspresi budaya tradisional

adalah dengan menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta.

Mengingat banyaknya ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia, maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dalam pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa inventarisasi dilakukan oleh Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah. Inventarisasi merupakan suatu bentuk *defensive protection*. Langkah negara dalam memanfaatkan *defensive protection* adalah membangun database yang berkaitan dengan karya-karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah, dalam hal ini yang dimaksud sebagai pemerintah daerah dibagi menjadi dua yakni: pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Terkait pelaksanaan inventarisasi oleh Pemerintah Daerah, dinas yang ditunjuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang kekayaan intelektual dan untuk di Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar belum terlaksana.

Penyebab penghambat perlindungan suatu karya cipta tentang ekspresi budaya tradisional ialah kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk menghargai ciptaan seseorang dan kurang pemahaman masyarakat dan penegakan hukum tentang arti dan fungsi hak cipta serta kurangnya fungsi pencegahan dari Undang-undang Hak Cipta.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, yang sangat relevan dengan perlindungan hukum itu sendiri. Juga merupakan tolak ukur daripada pelaksanaan penegakan hukum.<sup>9</sup> Terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi faktor-faktor penyebab belum dapat terlaksananya Undang-Undang Hak Cipta terkait kewajiban inventarisasi hak cipta tabuh *telu buaya mangap* diantaranya:

1. Faktor pemahaman hukum

Sesuai dengan hasil penelitian di Kabupaten Gianyar berkaitan dengan pemahaman hukum tentang hak cipta, khususnya yang berhubungan dengan tabuh *telu buaya mangap*, bisa diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- Pemahaman hukum terhadap aparat pemerintah masih kurang. Hanya sebatas mengetahui keberadaan dan belum memahami betul keberadaan Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, h.17

<sup>9</sup> Sukihana, I., & Kurniawan, I. (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 51-62. doi:10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05, h.59

- Terhadap pelaku seni dan masyarakat komunal, mereka mengemukakan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak memahami secara mendetail keberadaan Undang-Undang Hak Cipta.

## 2. Faktor budaya hukum

Berkaitan dengan faktor lingkungan pelaku seni dan masyarakat belum memahami keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, dimana penerapannya mereka hanya membawakan tabuh tersebut secara turun-temurun, sehingga dalam perkembangannya belum pernah terjadi masalah berkaitan dengan laporan pelanggaran ekspresi budaya tradisonal terhadap tabuh *telu buaya mangap*.

## 3. Faktor sarana dan fasilitas

Dalam hal ini perlunya dibuatkan sosialisasi secara bertahap agar terjadinya sinergi antara pemerintah dengan pelaku seni dan masyarakat komunal tersebut.

## 4. Faktor kebudayaan

Faktor budaya sangat dipengaruhi oleh budaya hukum bangsa Indonesia yang menganut konsep budaya hukum timur yang bersifat *communal rights* khususnya berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual yang berarti kebersamaan. Hak milik seseorang merupakan hak milik bersama masyarakat tersebut. Berbeda halnya dengan budaya barat yang menganut budaya hukum *individual rights* dimana sangat menghargai hak milik individu. Di dalam masyarakat suatu karya yang bersifat umum dianggap sudah sebagai milik bersama. Kuatnya kepemilikan secara komunal yang dianut oleh masyarakat menyebabkan sulitnya penerapan konsep kekayaan intelektual yang lebih menekankan konsep kepemilikan individu.

### **2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Tabuh Telu Buaya Mangap Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Gianyar**

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subyek hukum.<sup>10</sup> Hak cipta merupakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional ini mencakup mulai dari hal sistem pengetahuan tradisional, karya-karya seni dan juga sastra. Suatu karya intelektual yang mendapat perlindungan hak cipta apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca.<sup>11</sup> Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan, serta mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Adapun hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah

---

<sup>10</sup> Satria Dewi, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 508-520. doi:10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09, h. 516

<sup>11</sup> Mahadewi, K. (2015). BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(2). doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p01, h. 206

dialihkan.<sup>12</sup> Keduanya lazim disebut sebagai *right of paternity dan right integrity*.

Upaya perlindungan hukum terhadap suatu karya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan hukum preventif terhadap tabuh *telu buaya mangap* dilakukan dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tabuh *telu buaya mangap*. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dilakukan apabila terjadi sengketa-sengketa yang berhubungan dengan tabuh *telu buaya mangap* sebagai salah satu karya ekspresi budaya tradisional. Penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan sesuai dalam pasal 95 Undang-undang Hak Cipta.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap karya cipta tabuh dapat berupa pengklaiman atau penggunaan secara komersial dengan utuh dan penuh suatu karya cipta tersebut tanpa seijin pencipta/pemegang hak cipta. Khusus perihal pelanggaran hak cipta, tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta. Hak cipta menganut sistem “delik aduan”.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

---

<sup>12</sup> Aprianti, D. (2017). IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTY BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 489-496. doi:10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p07, h. 492

Berdasarkan atas hasil pembahasan diatas sebelumnya, mengacu pada permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terlaksananya ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar adalah dari faktor pemahaman hukum, faktor lingkungan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan.
2. Upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* di Kabupaten Gianyar dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif yaitu dengan mendata, mendokumentasikan serta menginventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tabuh *telu buaya mangap*. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif terkait dengan yang penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, khusus perihal pelanggaran hak cipta tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta.

### **3.2 Saran**

1. Dalam pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi memaksimalkan kewajiban pemerintah provinsi untuk mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi sedangkan kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di

kabupaten/kota. Dalam hal ini diperlukan juga melibatkan hingga tingkat Desa untuk meminimalisir tercecernya suatu karya yang ada dalam masyarakat komunal.

2. Terkait dengan perlindungan hukum, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta khususnya ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh *telu buaya mangap* agar dapat menghindari pelanggaran hak ekonomi dan hak moral atau ancaman klaim kepemilikan oleh pihak asing dan penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

Artadi, I Ketut, 2009, "*Kebudayaan Spiritualitas*", Pustaka Bali Post, Denpasar.

Chazawi, Adami, 2007, "*Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*", Bayumedia Publishing, Malang.

Soekanto, Soerjono, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta.

Supasti Dharmawan, Ni Ketut, et. al., 2016, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*", CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Alumni, Bandung.

### **JURNAL ILMIAH:**

Aprianti, D. (2017). IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTY BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN

- UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 489-496. doi:10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p07.
- Dharmawan, N. (2017). PROTECTING TRADITIONAL BALINESE WEAVING THROUGH COPYRIGHT LAW : IS IT APPROPRIATE?. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 57-84. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.57-84>.
- Mahadewi, K. (2015). BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(2). doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p01.
- Satria Dewi, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 508-520. doi:10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09.
- Sukihana, I., & Kurniawan, I. (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 51-62. doi:10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 270
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964.